

Laporan Kinerja Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2017

[Document subtitle]

****

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota MadiunJl. Pahlawan No. 37 MadiunPhone. (0351) 467327 Website : Kominfo.madiunkota.go.id

**RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**TAHUN 2017**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN**

1. **Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

 Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

 Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansinya, tak terkecuali di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun No. 042 - 401.109 / 2922 / 2017 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PPID Pembantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

 Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dapat lebih terawasi oleh Atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

1. **Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik**

 PPID Pembantu tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pembantu merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*). Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pembantu di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

 BerikutStruktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Nomor : 042.401.109/ 2922 /2017 Tanggal : 2 Oktober 2017

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | JABATAN |  | JABATAN DALAM DINAS |
| 1 | Atasan PPID | : | Kepala Dinas  |
|  |  |  |  |
| 23 | PPID PembantuSekretaris | : | Sekretaris Dinas  1) Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi |
|  |  |  |  |
| 4 | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1. Koordinator
2. Anggota
 | :: | Kepala Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan ElektronikUnsur staf Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik |
| 56 | Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi1. Koordinator

b. Anggota Bidang Penyeselesaian Sengketa Informasia. Koordinatorb. Anggota  | :::: | Kepala Seksi Pengelolaan Insfrastruktur TIK dan PersandianUnsur staf Seksi Pengelolaan Insfrastruktur TIK dan PersandianKepala Seksi Pengembangan Sumber Daya TIKUnsur staf Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK |

 Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Nomor : 042.401.109/ 2922 /2017

Tanggal : 2 Oktober 2017

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Atasan PPID Pembantu

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

PPID Pembantu

Sekretaris

Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi

 Dalam SK tersebut tercantum bahwa Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

 Sementara ketua PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dan sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

 PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun terdapat 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dikoordinator oleh Kepala Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dikoordinator oleh Kepala Seksi Pengelolaan Insfrastruktur TIK dan Persandian, dan Bidang Penyeselesaian Sengketa Informasi dikoordinator oleh Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK.

 Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP) :

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun memiliki fasilitas yaitu :

1. Meja pelayanan informasi publik
2. Kursi tunggu pemohon informasi
3. Telepon
4. Internet / Wifi
5. Website kominfo.madiunkota.go.id
6. Faxsimil
7. Facebook Kominfo Madiunkota

 Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Kota Madiun adalah

Kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang komunikasi dan informatika yang diperlukan dengan murah dan sederhana
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
6. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media
7. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani.

 Sedangkan visi dan misi PPID Kota Madiun adalah

Visi :

Terwujudnya pelayanan informasi kinerja Pelayanan Pemerintah Kota Madiun yang transparan dan bertanggung jawabsesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi :

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas

Meningkatkan insfrastruktur pelayanan dan kompetensi SDM pengelola PPID Kota Madiun.

1. **Rincian Pelayanan Informasi Publik**

 PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/ d Kamis : jam 08.00 – 15.00 WIB

Jumat : jam 08.00 – 11.00 WIB

 Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiu yaitu kominfo.madiunkota@gmail.com dan media sosial facebook Diskominfo Madiunkota.

 Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2017 :

1. Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik (e-mail dan media sosial) sebanyak 2 permohonan.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 5 permohonan.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi sebanyak 7 permohonan.
4. **Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2017

1. **Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

 Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.

1. **Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

 Tidak ada kendala eksternal

1. **Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID pembantu.

Madiun, 27 Desember 2017

 Ketua PPID Pembantu

 Dinas Komunikasi dan Informatika

 Kota Madiun

**GEMBONG KUSDWIARTO, S.IP**

 **Pembina Tingkat I**

 **NIP. 19650320 198702 1 002**